DAMPAK FATWA MPU ACEH NO.12 TAHUN 2013 TENTANG SENI BUDAYA & HIBURAN LAINNYA DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM TERHADAP PENDAPATAN *COFFEE SHOP* DI KOTA LANGSA

SKRIPSI

Oleh

MITA MAHDALENA

NIM. 2012021003

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

2025 M / 1447 H

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul :

DAMPAK FATWA MPU ACEH NO.12 TAHUN 2013 TENTANG SENI BUDAYA & HIBURAN LAINNYA DALAM PANDANGAN SYARIAT ISLAM TERHADAP PENDAPATAN *COFFEE SHOP* DI KOTA LANGSA

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri IAIN Langsa

Sebagai Salah Satu Persyaratan Studi Program (S1)

Fakultas Syariah

Oleh :

MITA MAHDALENA

NIM. 2012021003

Menyetujui:

PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
Muhammad Firdaus, Lc. M.Sh	**Fika Andriana, M.Ag**
NIP. 19850508 201803 01001	NIP. 19911011 2019032011

SURAT PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Mita Mahdalena
NIM	: 2012021003
Tempat/Tgl. Lahir	: Langsa, 11 Juli 2003
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	: Gp. Baro gg. Damai No.2 Langsa Lama Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"Dampak Fatwa MPU Aceh NO.12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya & Hiburan Lainnya Dalam Pandangan Syariat Islam Terhadap Pendapatan *Coffee Shop* Di Kota Langsa"**, adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hari tenyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar – benarnya.

Langsa, 01 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Mita Mahdalena

NIM. 2012021003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "**Dampak Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 Tentang Seni Budaya & Hiburan Lainnya Dalam Pandangan Syariat Islam Terhadap Pendapatan *Coffee Shop* Di Kota Langsa**" telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 13 Agustus 2025.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Langsa, 02 November 2025

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Syari'ah IAIN Langsa

Ketua	**Skretaris**
Fika Andriana, M.Ag	**Dessy Asnita, S.H.I, M.H.I**
NIP. 19911011 201903 2 011	NIP.19921213 202012 2 013

Penguji I	**Penguji II**
Dr. Yaser Amri, MA	**Zainal Muttaqin, Lc., M.H.I.**
NIP. 19760823 200901 1 007	NIP. 19861228 202012 1 009

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

ABSTRAK

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Seni, Budaya, dan Hiburan Lainnya menjadi salah satu petunjuk bagi masyarakat dalam menilai bentuk hiburan yang sejalan dengan syariat Islam. Dalam pengimplementasi-an fatwa ini menimbulkan dampak sosial dan ekonomi terutama bagi pelaku usaha *coffee shop* yang menghadirkan *live music* sebagai salah satu strategi pemasaran untuk menarik minat pengunjung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak fatwa MPU Aceh No. 12 Tahun 2013 tentang hiburan dan seni terhadap aktivitas ekonomi para pelaku usaha *coffee shop* di Kota Langsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau sosiologis. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan enam pelaku usaha *coffee shop* dan dua orang pengunjung *coffee shop*, hal ini dipilih melalui teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa ini memiliki dampak positif berupa meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk menghentikan aktivitas hiburan pada waktu shalat dan menjaga etika dalam penyelenggaraan hiburan.Namun terdapat dampak negatif, yaitu penurunan pendapatan rata-rata sebesar 25% ketika kegiatan *live music* ditiadakan, serta kesulitan dalam menerapkan pemisahan gender dan hiburan yang bernuansa islami. Berdasarkan teori maslahah mursalah, penerapan fatwa tersebut sebaiknya direformulasi agar tetap menjaga kemaslahatan yang seimbang antara agama dan sosial-ekonomi.Sedangkan menurut teori as-sama', hiburan dan musik diperbolehkan selama tidak melalaikan kewajiban agama.

Kata Kunci : Fatwa MPU, Hiburan, Pendapatan, *Coffe Shop,Maslahah Mursalah, As-Sama',* Kota Langsa.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT, atas karunia, hidayah dan kasih sayang-Nya yang telah senantiasa mempertemukan penulis dengan hal-hal baik, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun Skripsi yang penulis rampungkan berjudul **" Dampak Fatwa MPU Aceh NO.12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya & Hiburan Lainnya Dalam Pandangan Syariat Islam Terhadap Pendapatan Coffee Shop Di Kota Langsa"**.

Shalawat bermahkotakan salam semoga Allah SWT selalu mencurahkan limpahan karunia-Nya kepada Rasulullah SAW yang telah memperjuangkan tegaknya agama Islam di permukaan bumi, sebagai rahmat bagi semesta alam, penuntun dalam gelapnya kebodohan, dan lentera pada jalan kebenaran. Dengan kerendahan hati dan penuh cinta, karya ini penulis persembahkan sebagai bentuk ungkapan cinta kepada rasulullah SAW, meskipun lembaran ini takkan sanggup memuat risalah tentangnya, namun biarlah ia menjadi saksi kecil dari kerinduan penulis padanya. Semoga Allah menjadikan karya ini sebagai amal yang diridhai.

Dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang setulus – tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf Nasution, M.A., selaku rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.
2. Bapak Dr. Yaser Amri, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa,

3. Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M.Sh., selaku ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Langsa sekaligus sebagai dosen Pembimbing I, yang telah sabar memberikan arahan, masukan, dan juga memotivasi penulis untuk tetap berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Fika Andriani, S.H.I., M.Ag., selaku dosen Pembimbing II, yang telah tulus membimbing penulis dari awal hingga akhir dengan penuh kesabaran, dan dengan sukarela meluangkan waktunya untuk penulis sekalipun keadaan beliau sedang kurang sehat. Berkat arahan, masukan, dan motivasi yang diberikan, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lebih terarah.
5. Seluruh dosen dan staff di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Langsa, Khusus nya kepada dosen pembimbing akademik yang sudi kiranya telah meyakinkan penulis untuk bisa bertahan sampai di titik ini. Terima kasih atas ilmu dan dukungannya selama proses perkuliahan.
6. Bapak Drs. M.Yunus dan Ibu Rahmani, S.Ag. yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, dan lantunan doa yang tiada hentinya. Serta dukungan berupa hadiah perjalanan ke Baitullah disaat penulis terpuruk dengan proses penyelesaian karya ini. Terima kasih telah menjadi pilar kekuatan dan sumber semangat dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis. Setiap tetes peluh dan pengorbanan, adalah cahaya yang menerangi jalan penulis. Semoga karya sederhana ini menjadi bukti kecil dari cinta dan bakti, serta menjadi bagian dari amal jariyah yang akan terus mengalir.

7. Kakak, abang, dan adik serta keluarga tersayang, atas doa, dukungan dan motivasi yang tak henti-hentinya ditujukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Rekan- Rekan seperjuangan; Rafiqa Balkis, Ismi Najma, Nur Hasanah, Ade Ayu Puspita, dan Tuah rizkina, yang telah memberikan motivasi agar penulis tetap bertahan ketika proses penyelesaian skripsi ini terasa berat dan dukungan secara tulus, yang tak hanya hadir dalam tawa, tetapi rela menemani langkah ini dibawah deras nya hujan, pulang hingga larut malam demi menemani penulis menyelesaikan perjuangannya.
9. Para Manager *coffee shop*, Edukasi kopi, Rumah kawan langsa, *Village Coffee*, Bib *coffee*, kopi liqa' dan merdeka *rock* cafe atas partisipasinya dalam membantu penulis memperoleh informasi terkait karya penulis. Pertemuan singkat ini bukan hanya tentang memperoleh informasi, tetapi mengajarkan penulis akan arti kesabaran, perjuangan, dan husnudzan kepada Allah SWT. Terima kasih atas ilmu dan pengalaman berkesan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak *coffee shop*.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari sangat banyak kekeliruan dan kekurangan baik dari segi isi, maupun tata bahasa. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan dan dapat memberikan sumbangsih akademik serta dapat menjadi sumber referensi bagi para pembaca.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN ..... **i**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

ABSTRAK ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi Masalah 6

C. Batasan Masalah 6

D. Rumusan Masalah 6

E. Tujuan Penelitian 7

F. Manfaat Penelitian 7

G. Penjelasan Istilah 8

H. Kajian Pustaka 10

I.Kerangka Teoritis 15

J. Sistematika Pembahasan 20

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pandangan Ulama tentang Musik 23

B. Hiburan dan Seni dalam Perspektif Islam 25

C. Tinjauan Umum Coffeeshop 29

D. Konsep Dampak Sosial dan Ekonomi 33

E. Maslahah Mursalah dan As-Sama' 34

F. Majelis Permusyawaratan Ulama 38

G. Norma sosial dan Regulasi Keagamaan 40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 42

B. Pendekatan Penelitian 42

C. Data Primer, Sekunder, dan Tersier 43

D. Lokasi Penelitian 45

E. Subjek Penelitian 45

F. Instrumen Pengumpulan Data 49

G. Teknik Pengumpulan Data 50

H. Teknik Analisis Data 51

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran umum lokasi penelitian 52

B. Strategi Marketing Coffeeshop Kota Langsa 55

C. Implementasi Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya & Hiburan Lainnya 57

1. Pandangan Pelaku Usaha Terhadap Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya & Hiburan Lainnya 57

2. Dampak adanya fatwa MPU Aceh terhadap pendapatan *coffee shop* Kota Langsa 60
3. Analisis berdasarkan teori *Maslahah Mursalah* dan Teori *As-Sama'* 62
4. Solusi Terhadap Penerapan Tata Tertib Pemisahan Gender di *Coffee Shop* Kota Langsa 65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 67
B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA 69
LAMPIRAN 73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dizaman yang semakin modern ini, banyak ditemukan usaha yang bergerak dibidang industri makanan atau minuman, seperti *coffee shop* yang tersebar luas di Aceh khususnya Kota Langsa. Suatu *coffee shop* menjalankan fungsi bisnis *coffee shop* tidak terlepas dari strategi pengembangan bisnis yang jelas bahwa suatu produk tidak akan dikenal oleh khalayak ramai jika pemasarannya tidak menarik. Hal ini lah yang mendorong para pengusaha untuk berlomba lomba dalam memamerkan produknya. Sebuah strategi banyak dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan brand perusahaan. Brand yang sudah ada dipasar telah banyak diketahui dan memberikan asosiasi positif terhadap pemikiran konsumen.

Industri kopi menjadi salah satu sektor yang berkembang di Aceh, khususnya Kota Langsa. Hal ini ditandai dengan tersebarnya *coffee shop* diseluruh penjuru kota, *Coffee shop* tidak hanya menjadi tempat minuman dan makanan, tetapi juga berfungsi sebagai ruang sosial dan hiburan. Hiburan dalam konteks ini diposisikan sebagai sarana pemasaran sekaligus bentuk pelayanan yang unik dari usaha sejenisnya. Para owner *coffee shop* pun haruslah memiliki inovasi dan kreatifitas yang berbeda agar terlihat menarik. Setiap pengusaha tentu memiliki strategi pemasaran yang unik mengingat persaingan yang terjadi dilapangan.

Kota Langsa merupakan salah satu kota yang mengalami perkembangan ekonomi dan pariwisata yang pesat. Hal ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Khususnya di kalangan remaja muda mudi yang ada di Kota Langsa.

Para konsumen lebih tertarik untuk berbincang ria di *coffee shop*, ditambah lagi jika diiringi dengan alunan musik, yang menambah kesan rileks dengan adanya berbagai hiburan yang disajikan di *coffee shop* tersebut. Saat ini *Live music* menjadi salah satu strategi pemasaran yang populer digunakan oleh *coffee shop* untuk menarik pelanggan. Namun di Kota Langsa, Terdapat pandangan Majelis Permusyawaratan Ulama yang perlu dipertimbangkan. Mengingat MPU Aceh memiliki peran penting dalam mengatur kegiatan keagamaan dan kemasyarakatan, termasuk mengeluarkan fatwa tentang kegiatan hiburan.

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di indonesia yang secara resmi menerapakan syariat Islam melalui kekhususan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam undang – undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Undang – Undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Aceh sebagai daerah yang memiliki kebebasan dalam membuat keputusan pada suatu daerah tanpa campur tangan pihak lain.

Fatwa MPU Aceh No. 12 Tahun 2013 tentang seni budaya dan hiburan lainnya, pada poin kesatu nomor tiga menyatakan bahwa “syair dan nyanyian tidak disertai dengan alat alat musik yang diharamkan seperti bass, piano, biola, seruling, gitar dan sejenisnya” . Dan pada poin kesatu No. 11 menyatakan bahwa “penonton hiburan tidak bercampur laki laki dan perempuan yang bukan mahram”. Hal ini menjadi suatu teka teki terkait dampak yang dihasilkan dari adanya fatwa tersebut. Meskipun Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 telah menetapkan petunjuk yang jelas mengenai hiburan dan seni, dalam praktiknya terdapat perbedaan pandangan antara pelaku usaha dengan sebagaian kelompok pemuka agama.

Pada tahun 2021 silam, sempat adanya arsip berita dari media sosial mengenai terjadinya aksi penolakan diadakannya *live music* dan demonstrasi di salah satu *coffee shop* yang ada di Kota Langsa oleh salah satu kelompok pemuka agama.[1] Aksi tersebut diduga berakar dari persepsi bahwa kegiatan *live music* dan interaksi sosial tidak sejalan dengan nilai-nilai syariat islam yang diatur dalam Majelis Permusyawaran Ulama (MPU) Aceh melalui Fatwa No.12 Tahun 2013. Oleh karena itu, peneliti mengajukan hipotesis yang kemudian diuji melalui wawancara lapangan, bahwa demontrasi tersebut dipicu oleh persepsi pelanggaran norma syariat, reaksi terhadap kekhawatiran perubahan budaya, pengaruh Fatwa MPU ynag belum disosialisasikan secara menyeluruh atau insiden lokal yang memicu kemarahan publik. Setelah adanya aksi tersebut menyebabkan turunnya minat pengunjung salah satu *coffee shop* di Kota Langsa , yang awalnya ramai pengunjung menjadi sepi. hal ini menjadi suatu teka teki tentang bagaimana dampak yang dihasilkan oleh suatu *coffee shop* jika *live music* di Kota Langsa di batasi dan sejauh mana pandangan keagamaan tersebut berdampak terhadap aspek ekonomi pelaku usaha *coffee shop.*

Pendapat para ulama yang pro dan kontra terletak pada perbedaan perspejktif mereka. Ada ulama yang melihat musik dari perspektif Alquran dan hadis; ada yang melihatnya dari perspektif sosial budaya; dan ada pula yang berusaha bersikap lebih arif, yakni melihat musik dari perspektif agama dengan mempertimbangkan kemasl ahatan sosial umat Islam. Fenomena ini menarik untuk dikaji karena menunjukkan interaksi yang kompleks antara norma agama, budaya populer, dan kepentingan ekonomi. .

---

[1] Laporan Redaksi, "*Syeh Muhajir Datangi Merdeka Cafe, Larang Live Musik*", https://beritamerdeka.net/news/syeh-muhaji r-datangi-merdeka-cafe-larang-live-musik/amp.html.(Langsa, 26 Desember 2021)

Oleh karena itu Syariat Islam di Aceh haruslah diberlakukan mengingat mayoritas masyarakat Aceh yang beragama Islam, Namun dengan tetap memerhatikan kemaslahatan para umat. Keberadaan Fatwa MPU Aceh Nomor 12 Tahun 2013 berdampak terhadap pendapatan usaha *coffee shop*. menciptakan tantangan tersendiri.

Terkait *live music* yang dijadikan sebagai salah satu strategi *marketing* hingga saat ini masih belum ditemukan titik terang. Di satu sisi, pemilik *coffee shop* harus mengikuti aturan atau norma dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku secara kolektif ditengah masyarakat Aceh, khususnya Kota Langsa. Namun di sisi lain, para pelaku usaha harus memperhatikan kenyamanan dan minat para konsumen.

Dizaman yang sudah semakin modern, musik menjadi ajang daya cipta kreasi manusia yang amat bernilai. Ketika daya cipta kreasi manusia dibatasi bahkan dihalangi dalam seni atau syair, dan musik tidak diizinkan tampil dihadapan publik, maka tak ayal akan terjadi ketimpangan ketidakseimbangan yang akan berdampak dalam membangun peradaban masyarakat yang maju.

Beberapa kelompok keagamaan berpandangan bahwa kegiatan *live music* di *coffee shop* telah melanggar nilai-nilai islam, sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap pelaksanaan hiburan musik yang akhirnya memicu aksi protes terhadap pengelola *coffee shop.* Semakin berkembangnya *coffee shop* modern, akses perempuan ke ruang publik, campur baur antara laki laki dan perempuan, dapat menjadi pemicu lengsernya budaya lokal. Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 bersifat normatif, maka terjadi gesekan sosial antara pelaku usaha dan kelompok keagamaan, sehingga demonstrasi terjadi sebagai ungkapan penegasan nilai islam agar sepenuhnya menjalankan Fatwa MPU Aceh.

Adapun beberapa *coffee shop* yang strategi *Marketing* nya menggunakan *live music* diantaranya, yaitu :

Coffee Shop	Lokasi
Rumah Kawan	Jl. Tgk. Chik Ditiro
Village Coffe	Gedeubang Jawa, Langsa Baro.
BIB Coffeshop	Jl.Panglima Polim,Kp. Jawa belakang.
Edukasi Kopi	Langsa Lama
Kopi Liqa’	Jl. A. Yani, Paya bujok Seuleumak
Merdeka Rock Cafe	Jl. WR. Soepratman No. 1 Langsa kota

Tabel 1. Lokasi penelitian

Berangkat dari fenomena sosial dan kajian-kajian yang telah dipaparkan diatas penulis berkeinginan untuk menelaah lebih dalam tentang bagaimana “**Dampak Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya dan Hiburan Lainnya dalam Pandangan Syariat Islam Terhadap Pendapatan *Coffee Shop* di Kota Langsa**”. Penulis juga bermaksud untuk menjadikan kasus – kasus ini sebagai studi dalam memahami dan mendalami hukum ekonomi syariah terhadap kasus-kasus serupa yang lainnya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka adapun Identifikasi masalah pada penelitian kali ini adalah :

1. Beberapa kelompok pemuka agama menolak keras adanya *live music* di *coffee shop* kota Langsa.
2. Dampak Pandangan MPU Aceh No.12 Tahun 2013 terkait strategi marketing coffee shop di Kota Langsa dengan menggunakan *live music* sangat berpengaruh bagi pendapatan usaha *coffee shop* dikota Langsa.
3. Dibutuhkan kajian dari perspektif teori maslahah mursalah dan teori as-sama' untuk menilai sejauh mana fatwa tersebut dapat membawa kemaslahatan.

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat untuk peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju, maka peneliti membatasi masalah. Adapun batasan masalahnya adalah peneliti ini difokuskan pada Dampak Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya dan Hiburan Lainnya dalam Pandangan Syariat Islam Terhadap Pendapatan *Coffee shop* di Kota Langsa.

D. RumusanMasalah

1. Bagaimana penerapan Fatwa MPU Aceh No. 12 Tahun 2013 tentang Hiburan dan Seni di *coffee shop* Kota Langsa ?
2. Bagaimana dampak fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 tentang seni budaya dan hiburan lainnya dalam pandangan syariat Islam terhadap aktivitas dan pendapatan pelaku usaha *coffee shop* di Kota Langsa ?

3. Bagaimana penerapan Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 ditinjau dari teori maslahah mursalah dan teori as-sama' dalam hukum Islam ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan penerapan Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 tentang Hiburan dan Seni pada *coffee shop* di Kota Langsa.
2. Mengidentifikasi dampak positif dan negatif dari adanya penerapan fatwa MPU Aceh No. 12 Tahun 2013 terhadap pendapatan dan aktivitas hiburan di *coffee shop.*
3. Menganalisa penerapan Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 dalam perspektif maslahah mursalah (kemaslahatan dan kemudaratan) serta as-sama' (etika dan hukum hiburan dalam Islam).

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan ilmu hukum islam, khususnya dalam kajian tentang penerapan fatwa keagamaan dalam konteks sosial-ekonomi modern. Salah satunya ialah dengan menggabungkan teori maslahah mursalah dan teori as-sama'. Penelitian ini menunjukkan bagaimana prinsip kemaslahatan dan etika hiburan yang dapat diimplementasikan secara seimbang dalam kehidupan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Secara prkatis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi :

a. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dalam merumuskan kebijakan atau fatwa sehingga lebih adaptif terhadap realitas sosial masyarakat.
b. Pelaku Usaha *Coffee shop*, agar bisa menyesuaikan kegiatan hiburan dengan nilai-nilai Islam tanpa harus menurunkan daya tarik usaha.
c. Masyarakat Umum, sebagai pemahaman tentang batasan hiburan yang dibolehkan dalam syara' dan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan hiburan dan nilai nilai religi.

G. Penjelasan Istilah

Penulis akan memberikan penjelasan tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini guna menghindari kesalahpahaman serta memudahkan pembaca untuk memahami istilah – istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebaga berikut:

1. Dampak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan dampak sebagai benturan atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif).

- Benturan maksudnya ialah perubahan yang signifikan akibat adanya interaksi antar dua benda atau lebih
- Pengaruh maksudnya ialah kekuatan yang timbul dari suatu benda yang dapat mempengaruhi watak, kepercayaan, atau perbuatan seseorang.

- Akibat maksudnya ialah konsekuensi dari suatu tindakan atau peristiwa.[2]

Dampak terdiri dari 2 spesifikasi, diantaranya ialah dampak positif dan dampak negatif.

a. Dampak Positif adalah akibat atau pengaruh yang bersifat menguntungkan, membawa manfaat, atau menghasilkan hasil yang baik bagi individu, kelompok, atau masyarakat.[3]
b. Dampak negatif adalah akibat atau pengaruh yang bersifat merugikan, menimbulkan masalah, atau menghasilkan efek yang kurang memuaskan bagi individu, kelompok, atau masyarakat.[4]

2. Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan Fatwa sebagai keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah, nasihat orang alim, pelajaran bak, atau petuah.[5]

3. Pandangan Syariat Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan Syariat sebagai hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar berdasarkan al-quran dan hadis.[6]

---

[2] KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kamus versi online/daring (dalam jaringan), https://kbbi.web.id/dampak, diakses tanggal 14 juli 2025 Pukul 00.15

[3] KBBI Daring, s.v. “positif” dan “negatif,” https://kbbi.kemdikbud.go.id , diakses tanggal 01 November 2025 Pukul 23.05

[4] Ibid, https://kbbi.kemdikbud.go.id, diakses pada tanggal 01 November 2025 Pukul 23.06

[5] *Ibid*, https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Fatwa MPU, diakses tanggal 14 juli 2025 Pukul 00.20

[6] *Ibid*, https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Syariat Islam. diakses tanggal 14 juli 2025 Pukul 00.22

4. Pendapatan *Coffee shop*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan Pendapatan sebagai penghasilan yang diperoleh dari suatu pekerjaan, usaha atau kepemilikan sesuatu.[7] Sedangkan *Coffee shop* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tempat atau kedai yang menyajikan minuman berupa kopi dan makanan ringan lainnya.[8] Jadi dapat diartikan bahwa Pendapatan *coffee shop* adalah Penghasilan yang diperoleh dari usaha sebuah *coffee shop*, baik dari hasil penjualan minuman, makanan maupun hasil dari layanan lainnya yang ditawarkan di *coffee shop* tersebut.

H. Kajian Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis berangkat dari literatur – literatur yang telah dikaji oleh para peneliti sebelumnya. Berikut adalah kajian – kajian terdahulu yang sudah pernah ditulis oleh para peneliti. Diantaranya ialah :

- **ayan setyobudi**[9] memandang dengan adanya pelaksanaan *event live music* berperan dalam peningkatan jumlah pengunjung setiap bulannya, dengan demikian angka pendapatan kafe juga mengalami peningkatan. Dalam hal ini, penulis belum melihat secara spesifik tentang kajian strategi *marketing* menggunakan *live music* menurut pandangan ulama.

---

[7] *Ibid*, https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Pendapatan, diakses tanggal 14 juli 2025 Pukul 00.24

[8] *Ibid*, https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Pendapatan, diakses tanggal 14 juli 2025 Pukul 00.30

[9] Yayan Setyobudi, *Implementasi Event dan Pengalaman dalam Menarik Minat Pengunjung Kafe : Studi pada Event Live Music Cafe Malang*. Tesis Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016

Sedangkan menurut **Muhammad Atiq fahmi**[10], Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kesepakatan dan perbedaan pendapat antara ulama tentang lagu dan musik. Ulama bersepakat bahwasannya lagu dan musik yang mengandung ungkapan keji dan syahwat adalah dosa hukumnya haram, mereka berbeda pendapat pada lagu dan musik yang bebas dari ungkapan keji dan perilaku dosa.

- **Wan Hajar Maulida**[11], dalam skripsinya yang berjudul " Implementasi qanun nomor 11 tahun 2008 dan respon masyarakat terhadap larangan musik keyboard didesa teluk kemiri kecamatan bendahara kabupaten Aceh tamiang." Beliau mengungkapkan implementasi qanun tersebut belum sepenuhnya efektif.

  Dalam penelitian ini tidak dinyatakan hal apa yang menjadi penyebab sulitnya mengaplikasikan qanun yang berlaku di desa tersebut, dan peneliti tidak berfokus pada hukum strategi *marketing* yang tidak sepenuhnya mengikuti aturan qanun
- **Yonathan novan yudhistira christy**[12], dalam penelitiannya yang berjudul " Pengaruh pertunjukan *live music* terhadap kepuasan pengunjung di *it's coffee* espresso bar yogyakarta." Ia mengatakan bahwa pengunjung sangat puas dengan diadakannya *live music* dikarenakan beberapa faktor, diantaranya kemampuan musik, suara musik, penampilan panggung, fasilitas, dan interaksi pengunjung.

---

[10] Mochammad Atiq Fahmi, *Kontrak dan komersialisasi musik dalam kajian hukum Islam (Studi hukum perbandingan*), Tesis, Institut Ilmu Qur'an, 2017

[11]Wan Hajar Maulida, Skripsi : " Implementasi qanun nomor 11 tahun 2008 dan respon masyarakat terhadap larangan musik keyboard didesa teluk kemiri kecamatan bendahara kabupaten Aceh tamiang" (Banda Aceh : Uin Ar-Raniry, 2022)

[12] Yonathan novan yudhistira christy, " Pengaruh pertunjukan live music terhadap kepuasan pengunjung di it's coffe espresso bar yogyakarta", Jurnal pendidikan seni Musik edisi 2, 2015.

Namun dalam penelitiannya ia tidak meneliti bagaimana hukum *live music* dijadikan acuan sebagai strategi *marketing* menurut pandangan ulama.

- **Agus Syahputra**[13], dalam Skripsinya yang berjudul : " Strategi Warung Kopi dalam Meningkatkan Minat Pelanggan di Tinjau Menurut *Fiqh Muamalah* (Studi Penelitian di Kota Langsa). Beliau mengungkapkan bahwa praktik strategi pemasaran di warkop dengan menggunakan permainan yang berlebihan seperti perjudian, tidak dibenarkan, karena tidak sesuai dengan konsep syariah. Namun dalam penelitiannya, ia tidak membahas mengenai strategi marketing menggunakan *live music.*
- **Feni Mariana Sidik**, dalam skripsinya yang berjudul : " Analisis Strategi Pemasaran terhadap Tingkat Penjualan ditinjau dari Etika Bisnis Islam (Studi pada Klinik Natasha Skin Center Enggal Bandar Lampung). Beliau Mengungkapkan bahwa Faktor pendukung dari tingkat penjualan suatu produk tidak hanya berpatokan pada produk yang berkualitas dan harga terjangkau, tetapi Promosi yang baik serta pelayanan tempat yang nyaman sangat berpengaruh pada strategi *marketing* suatu bidang usaha. Untuk memberikan fasilitas yang nyaman tentu suatu bidang usaha harus cerdik dalam menarik minat pelanggan. Dalam penelitiannya beliau menegaskan bahwa strategi marketing yang sangat efektif ialah memberikan pelayanan tempat yang nyaman. Saat ini Musik menjadi sala satu faktor kenyamanan pelanggan ketika berada di tempat nongkrong, Namun dalam penelitiannya beliau tidak

[13] Agus Syahputra**,** Skripsi: " Strategi Warung Kopi dalam Meningkatkan Minat Pelanggan di Tinjau Menurut FIQH Muamalah (Studi Penelitian di Kota Langsa), (Langsa : IAIN Zawiyah Cot Kala, tahun 2023)

membahas tentang bagaimana hukum strategi *marketing* menggunakan *live music.*

- **Gradi Muhammad Ramdhani[14]**, dalam penelitiannya yang berjudul : " Musik dalam perspektif Islam : Memahami dimensi halal dan haram dalam musik". Beliau mengungkapkan bahwa dalam Islam terdapat perbedaan pendapat ulama mengena musik, ada yang berpendapat musik dapat diterima jika memenuhi kriteria tertentu seperti konten lirik yang sesuai dengan nilai – nilai agama dan penggunaan alat musik yang diperbolehkan. Namun ada juga ulama yang menganggap musik secara keseluruhan haram, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan. Dalam penelitiannya ia tidak membahas secara spesifik terkait ke haraman atau ke halalan musik yang dijadikan sebagai strategi *marketing*.
- **Fahrul Husni[15]**, dalam penelitiannya yang berjudul " Hukum mendengarkan musik (Kajian terhadap pendapat fiqh syafi'iyah). Beliau mengungkapkan bahwa ada beberapa alat musik yang dihalalkan dan diharamkan. Suatu alat musik dapat dikatakan halal selagi penempatannya tidak menyimpang dari syariah, dan alat musik dapat dikatakan haram apabila ada illat yang lain yang sekiranya dapat menjeremuskan umat kepada maksiat.

Dalam hal ini memainkan alat musik dapat dipertimbangkan sesuai niat dan maksud tertentu. *live* Namun Dalam penelitian ini tidak membahas secara spesifik tentang urgensi penggunaan musik sebagai strategi marketing yang efektif.

[14] Gradi Muhammad Ramdhani, " Musik dalam perspektif Islam : Memahami dimensi halal dan haram dalam musik". Journal of music science, technologi, and industri. Vol. 7, Nomor 1, (2024).

[15] Fahrul Husni**,** " Hukum mendengarkan musik (Kajian terhadap pendapat fiqh syafi'iyah)", Jurnal syarah, Vol.8, No. 2, (2019).

- **Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa**[16], Dalam penelitiannya yang berjudul " Pandangan Islam Terhadap seni musik : Diskursus pemikiran fiqh dan Tasawuf ". beliau mengungkapkan bahwa kesenian memiliki peran besar terhadap kemajuan budaya dan peradaban umat Islam. Meskipun ahli fiqh menganggap kesenian merupakan tingkat penyempurna yang tidak terlalu penting namun menurut kalangan ahli sufi (tasawuf) kesenian sangat berkaitan dengan nilai ilahiah.

  Dan para ulama sufi lebi terbuka terhadap kesenian maupun keindahan sehingga mereka lebih apresiatif terhadap budaya dan akhirnya diasimilasikan pada Islam. Dalam penelitiannya beliau tidak membahas terkait musik yang dijadikan strategi *marketing* dalam ber muamalah.

- **Iskandar dan Edi Saputra**[17], Dalam penelitiannya yang berjudul " Live musik, syariat Islam dan asas freies ermessen : Menyikapi surat edaran bupati bireun ". Beliau mengungkapkan bahwa surat edaran tentang larangan *live music* merupakan diskresi pemerintah yang secara konstekstual terindikasi melanggar prinsip dasar freies ermessen, sehingga tidak memiliki legalitas dalam hierarki perundang – undangan.

  Pemerhati syariat Islam dan politik ace pun mengungkapkan sangat tidak pantas adanya larangan *live music* dikarenakan jika suatu saat Aceh ditujukan sebagai tuan rumah dalam menyelenggarakan event internasional seperti festival Islami yang disponsori oleh negara Islam, dan pada saat pembukaan event harus

[16] Sumarjoko dan Hidayatun Ulfa, " Pandangan Islam Terhadap seni musik : Diskursus pemikiran fiqh dan Tasawuf ", Jurnal Studi Al-quran dan Hukum : Vol. IV No.2, (November 2018)

[17] Syah Iskandar dan Edi Saputra, " Live musik, syariat Islam dan asas freies ermessen : Menyikapi surat edaran bupati bireun", Jurnal Hukum pidana dan politik hukum : Vol.12, No. 2 (2023)

menggunakan alat musik modern secara *live*, hal ini akan sangat bertentangan dengan surat edaran bupati. Dalam penelitian ini tidak mengkaji secara mendalam bagaimana hukum strategi *marketing* menggunakan *live music*.

I. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian ini menggunakan dua kerangka teori diantaranya ialah;

1. As – Sama'

a. Pengertian Teori *As-Sama'*

Penulis menganalisa sebuah permasalahan *live music* dijadikan sebagai strategi pemasaran menggunakan teori imam al-ghazali yang dikembangkan pada tahun 1058 – 1111 M, tentang musik yang dikenal sebagai teori as – sama' yang artinya "mendengarkan". Dalam teori ini, Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab tasawwuf *ihya ulumuddin* bahwa musik tidak selalu membawa dampak negatif, adakalanya musik memiliki dampak yang baik terhadap spiritual dan emosional yang positif[18].

b. Prinsip Syariat dalam *As-Sama'*

Adapun prinsip utama dalam teori as-sama' diantaranya ialah :

1) Tujuan hiburan bernilai positif, seperti menenangkan jiwa, mempererat silaturrahmi, atau menyegarkan fikiran.
2) Tidak dilakukan ketika bersamaan dengan waktu ibadah
3) Tidak mengandung unsur maksiat, seperti aurat terbuka, penggabungan gender yang berlebihan, atau terdapat lirik yang tidak pantas didengar.

[18] Imam Al-Ghazali, *Ihya Ulumuddin*, terj. Prof. Dr. H. A. Mukti Ali., 2015

Dalam khazanah Islam klasik, istilah ini sering dikaitkan dengan seni suara, nyanyian, dan hiburan. Pembahasan as-sama' menjadi penting karena islam mengatur adab dalam mendengarkan dan menampilkan hiburan agar tetap berada dalam koridor syariat.[19]

Hal ini dibenarkan apabila mendengarkan musik karena adanya maksud yang baik dan konteks yang tepat, salah satunya ialah Menghilangkan stress dan kecemasan yang berlebih dapat diatasi dengan mendengarkan musik. Namun musik yang dibolehkan ialah musik yang pemilihan diksi nya tidak mengandung unsur cabul atau keji.

Teori *As-Sama'* dalam Islam adalah konsep yang menjelaskan tentang pentingnya mendengarkan dan memahami sesuatu dengan benar, termasuk Musik. Mendengarkan yang dimaksud ialah mendengarkan dengan hati dan jiwa, memahami makna dan pesan yang terkandung dalam sajian musik, dan Menghindari kesalahpahaman.

Adakalanya suatu permasalahan dituangkan dalam sebuah musik agar para pendengar dapat memetik pesan pesan moral yang ingin disampaikan. Imam Al-ghazali adalah seorang pemikir besar dalam dunia Islam yang berasal dari persia (iran). Di dunia barat, beliau dikenal sebagai filsuf, (ahli filsafat) merupakan orang orang yang secara aktif berpikir kritis dan terlibat untuk menjawab pertanyaan pertanyaan besar yang sulit untuk dipecahkan, baik dalam bidang etika, metafisika, logika dan juga bidang terkait lainnya.

[19] Muhammad al-Ghazali, Fiqh al-Sama' wa al-Ghina' fi al-Islam (Kairo: Dar al- Salam,2004), h.44.

sedangkan di dunia timur imam Al – Ghazali dikenal sebagai sufi, yang merupakan sebutan untuk orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf, atau sufisme yaitu cabang spiritual dalam Islam. Dalam teori *as – sama'* terdapat beberapa tahapan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Tahap Pemahaman, yaitu pemahaman terhdap sesuatu yang berbeda – beda pada setiap orang. Misalnya pada perihal sebuah syair, dalam satu waktu setiap orang memiliki kemungkinan untuk melantunkan syair yang sama, namun belum tentu satu maksud dan pemahaman, karena setiap orang akan memahami lantunan syair sesuai dengan pemahamannya masing – masing.
b. Tahap perasaan, yaitu perasaan yang muncul sesua dengan pemahaman masing – masing. Perasaan tersebut bisa berupa bahagia, sedih atau takut. Dalam perihal lantunan syair, akan menimbulkan berbagai perasaan, tidak selamanya perasaan tersebut mengarah ke hal negatif, semuanya tergantung bagaimana cara pandang masing – masing.
c. Tahap ekspresi, yaitu ekspresi yang merupakan hasil dari pemahaman dan perasaan. Ekspresi bisa berupa menggerakkan anggota tubuh, berteriak, atau menangis. Seperti hal nya musik, musik akan berkembang sejalan dengan perkembangan zaman dan peradaban manusia.

Imam al – ghazali menggunakan *as sama'* sebagai bagian dari musik. Ungkapan syihabuddin 'Umar Suhrawi bahwa as – sama' terdiri dari suara – suara merdu, langgam (bentuk irama nyanyian) yang serasi dan padu.Dalam konteks penelitian ini, teori as – sama' dipilih untuk menganalisis aspek hukum dan moral hiburan di *coffee shop* setelah diterapkannya Fatwa MPU Aceh.

Teori ini dapat menjelaskan bahwa larangan atau pembatasan hiburan bukanlah bentuk pelarangan total, tetapi sebuah upaya untuk menjaga kemurnian nilai hiburan dalam islam dan tidak berubah menjadi sarana kemaksiatan.

2. Maslahah mursalah

a. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Secara etimologis, kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab "*salaha"* yang berarti baik atau bermanfaat.[20] Secara terminologis, maslahah berarti segala sesuatu yang membawa manfaat dan menjauhkan mudarat bagi setiap insan dalam kehidupan, baik dalam hal agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta.

Maslahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' secara khusus, tetapi syara' tidak menolaknya, dan ia termasuk jenis kemaslahatan yang sesuai dengan maqashid syariah.[21]Pandangan keagaaman termasuk fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 berperan sebagai bentuk norma sosial religius yang memengaruhi perilaku individu maupun institusi.

b. Macam – Macam *Maslahah*

Ulama ushul fiqh membagi maslahah menjadi tiga tingkatan :

1) *Maslahah daruriyah* (Primer), yaitu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi guna kelangsungan hidup, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2) *Maslahah hajjiyah* (sekunder), yaitu kebutuhan yang dibutuhkan untuk menghindari kesulitan dan mempermudah jalan hidup.

---

[20] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Progresif,2002), h.733.

[21] Wahbah az-zuhaili, Ushul al – Fiqh al – Islami, Jilid 2, 1986, h. 1125

3) *Maslahah tahsiniyyah* (tersier), yaitu kebutuhan pelengkap untuk memperelok dan memperbaiki kehidupan yang lebih damai dan beradab.[22]

c. Syarat – Syarat *Maslahah Mursalah*

Para ulama menetapkan tiga syarat agar suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar hukum :

1) Kemaslahatan tersebut sejalan dengan tujuan syariat
2) Tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i* (jelas dan pasti)
3) Kemaslahatan tersebut bersifat umum dan jelas manfaatnya bagi masyarakat.[23]

Ketika norma ini diterapkan secara kolektif, maka akan timbul respon dari masyarakat, termasuk pelaku usaha, dalam bentuk penyesuaian atau resistensi terhadap aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan maslahah mursalah, penelitian ini melihat bahwa Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 tidak hanya sebagai batasan normatif, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan moral masyarakat.

Coffee shop yang dapat dimanfaatkan sebagai ajang hiburan untuk menarik pelanggan akan memiliki dampak yang negatif apabila pandangan suatu pihak keagamaan memberikan pembatasan atau penilaian negatif terhadap bentuk hiburan tertentu. Penelitian ini akan menggali sejauh mana dampak tersebut terjadi secara nyata di Kota Langsa Dengan demikian, penerapan Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 tentang Seni & Hiburan Lainnya dapat dinilai sejauh mana kebijakan tersebut dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat dalam menjaga ibadah, moral dan ketertiban, tanpa mengabaikan kemaslahatan ekonomi bagi pelaku usaha.

---

[22] Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1997), Juz II, h. 12.

[23] Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh (Jakarta: Kencana, 2008), h.213.

Dalam konteks penelitian ini, *maslahah mursalah* dapat digunakan untuk menilai dampak positif dan negatif dari adanya Fatwa MPU Aceh terhadap aktivitas ekonomi para pelaku usaha *coffee shop.* Suatu fatwa dapat dikatakan sebagai kebijakan bermaslahah apabila dapat membawa manfaat yang lebih besar bagi agama,sosial, dan ketertiban umum dibandingkan dengan kerugian ekonominya. Namun apabila dengan adanya kebijakan tersebut membawa mudharat yang lebih besar daripada kebajikan, maka diperlukan peninjauan ulang dalam implementasi fatwa agar tidak menyalahi tujuan syariat (*maqasid al-syariah*).[24]

Kedua teori *maslahah mursalah* dan *as-sama'* saling melengkapi dan menganalisa dampak Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 Tentang Seni Budaya & Hiburan Lainnya . Dalam teori *maslahah mursalah* memfokuskan pada pembahasan terkait nilai manfaat dan mudarat sosial-ekonomi. Sedangkan dalam teori *as-sama'* menyoroti bagaimana nilai etika dan hukum hiburan dalam Islam. Keduanya menjadi dasar analisis untuk memahami sejauh mana fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya & Hiburan Lainnya dapat membawa kemaslahatan yang seimbang antara kepentingan spiritual dan ekonomi masyarakat Kota Langsa.

J. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terbagi menjadi lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pada bab ini adalah pendahuluan yaitu penulis mengkaji tentang fenomena yang terjadi ditengah masyarakat dengan menggunakan metode-metode penelitian yang berkaitan dengan fenomena. Pada

[24] Jaih Mubarok, *Kaedah Fiqhiyyah : Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h.89.

bagian pendahuluan terdapat latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini terdiri dari landasan teori. Pada bagian ini penulis akan mengaitkan teori yang relevan dengan penelitian ini yaitu teori *Maslahah Mursalah* dan teori *As-Sama'.*

BAB III : Bab ketiga yaitu metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV : Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, Dampak Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya dan Hiburan Lainnya dalam Pandangan Syariat Islam Terhadap Pendapatan *Coffee shop* di Kota Langsa.

BAB V : Bab kelima terdiri dari penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Saran ditujukan kepada pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terkait terhadap dampak fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 terhadap pendapatan *coffee shop* di Kota Langsa.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada bab terdahulu kiranya telah penulis bahas yang berkaitan tentang definisi strategi marketing, teori tentang musik, Fatwa MPU No. 12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya dan Hiburan Lainnya. Pada bab ini penulis membagi pembahasan kepada 3 (tiga) bagian, yaitu : deskripsi singkat lokasi penelitian, penjelasan mengenai strategi pemasaran yang berlaku di setiap *coffee shop*, serta bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh Fatwa MPU No.12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya dan Hiburan lainnya.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Langsa, yang merupakan salah satu kota administratif di Provinsi Aceh. Secara geografis, kota ini memiliki posisi yang strategis di pantai timur Pulau Sumatera. Kota Langsa berada di wilayah pantai Timur Aceh dan memiliki posisi yang strategis karena dilalui oleh jalur transportasi nasional, yang menghubungkan Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini memudahkan orang orang untuk datang ke kota ini baik dari Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan sebagian Sumatera Utara.

Kota Langsa memiliki luas wilayah sekitar 239,83 km dan secara administratif, Kota Langsa memiliki lima kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Langsa Kota
2. Kecamatan Langsa Barat
3. Kecamatan Langsa Timur
4. Kecamatan Langsa Lama
5. Kecamatan Langsa Baro

Sebagai kota yang berkembang, Langsa memiliki komposisi penduduk yang heterogen dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Kondisi topografi sebagian besar merupakan dataran rendah yang cocok untuk dijadikan sebagai tempat perkembangan sektor di bidang jasa, perdagangan, dan kegiatan usaha masyarakat seperti *coffee shop* dan ruang interaksi sosial lainnya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, penduduk Kota Langsa pada tahun 2022 mencapai sekitar 186.660 jiwa. Kondisi ini menjadikan Kota Langsa dikenal dengan budaya religius, namun juga sangat fleksibel terhadap modernitas, terutama di kalangan generasi masa kini yang menjadi konsumen utama *coffeeshop*.[10] Kota ini dikenal juga sebagai kota pendidikan karena di kota ini memiliki banyak fasiltas pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, serta kota ini menjadi tujuan utama pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah untuk menimba ilmu di kota ini. Dan kota ini juga dikenal sebagai kota transit, hal ini menjadikan Langsa sebagai pusat pelayanan pendidikan regional.

Dengan adanya perkembangan urban *lifestyle* di Kota Langsa dapat menciptakan ruang bagi masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya di bidang industri seperti *coffee shop* modern yang tidak hanya dapat dijadikan sebagai tempat minum kopi, tetapi juga menjadi wadah untuk mengekspresikan seni dan budaya, khususnya *live music*. Dan masih banyak hal positif lainnya yang bisa dilakukan di *coffee shop.*

[10] Badan Pusat Statistik Kota Langsa, Kota Langsa dalam angka 2023 (Langsa : BPS Kota Langsa, 2023), h. 2.

Beberapa *coffee shop* yang menjadi objek penelitian diantaranya ialah:

1. Merdeka *Rock* Cafe

Merdeka *Rock* Cafe berdiri pada tahun 2021 yang terletak di pusat Kota Langsa, tepatnya di Jl. WR. Soepratman No.1 Langsa Kota, karena lokasinya yang strategis tempat ini bisa diakses dengan mudah oleh para konsumen.

2. Rumah Kawan Langsa

Rumah Kawan Langsa berada di Jl. Tgk. Chik Ditiro, Kec. Langsa Baro. Cafe ini berdiri di tahun 2020, artinya cafe ini sudah berdiri hampir 5 tahun di Kota Langsa, cafe ini awalnya dinamakan dengan Alana, namun karena ada beberapa hal akhirnya mereka mencari lokasi yang lebih strategis, dan mereka menemukan sebuah ide baru untuk menjadikan rumah sebagai tempat nongkrong anak muda masa kini. Setelah menimbang nimbang beberapa opsi nama cafe tersebut, akhirnya pilihan mereka jatuh pada sebuah nama yang penuh makna, yaitu "Rumah Kawan", cafe ini memiliki konsep yang sama seperti saat kita berkunjung kerumah teman, artinya cafe ini di desain se-nyaman mungkin agar terlihat seperti layaknya konsumen berada dirumah teman yang tidak terburu buru untuk pulang, tanpa harus merasa ada batasan harus segera meninggalkan tempat ini.

3. Village Coffee

Village Coffee berdiri pada tahun 2019, *coffee shop* ini berada di Geudeubang Jawa, Langsa Baro. *Coffee shop* ini dinamakan dengan Village Coffee karena ingin menawarkan suasana yang identik dengan pedesaan. Sederhana namun nyaman, tenang, dan merasa terhibur.

4. Edukasi Kopi

Edukasi kopi berdiri di tahun 2022, yang lokasinya di Simpang Rumah belanda, Pondok Pabrik, Kebun Lama, Kota Langsa. *Coffee shop* ini memiliki lokasi yang sangat strategis karena berada didekat perguruan tinggi Kota Langsa, sehingga sangat mudah diakses oleh mahasiswa, atau dosen dosen untuk sekedar melepas penat sepulang menuntut ilmu.

5. BIB *Coffee*

BIB *Coffee* berdiri pada tahun 2022, yang lokasinya terletak di Jl. Panglima Polim, Kp. Jawa Belakang, Kec. Langsa Baro. Cafe ini juga berada tidak jauh dari pusat kota, sehingga mudah diakses oleh siapapun. Dinamakan *BIB Coffee* karena bentuk buah cinta kepada sang buah hatinya, *coffee shop* ini berdiri setelah anak mereka lahir dan dinamakan habib, oleh karena itu pemilik usaha ini terinspirasi untuk menamakan usaha *coffee shop* tersebut dengan BIB Coffee.

6. Kopi Liqa'

Kopi Liqa' terletak di Jl. A. Yani, Paya Bujok Seuleumak, Kec. Langsa Baro. *Coffee shop* ini terletak tak jauh dari simpang komodor, yang dimana simpang komodor merupakan tempat transit warga Aceh Timur dan Kota Langsa. *Coffee shop* ini memiliki lokasi yang strategis karena terletak di tepi jalan raya, sehingga mudah untuk diakses oleh masyarakat.

B. Strategi Marketing *Coffee shop* di Kota Langsa

Strategi marketing merupakan sebuah ide atau inovasi yang dituang dalam sebuah ruang publik untuk menghasilkan suatu capaian yang telah dirancang. Seperti halnya pada bisnis *coffee shop*, mereka berlomba lomba memberikan pelayanan yang unik kepada para konsumen agar menarik minat pelanggan.

Dengan adanya daya tarik yang tinggi, memberikan peluang baru bagi *coffee shop* untuk membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas.Saat ini dibeberapa *coffee shop* yang peneliti datangi, mereka menawarkan hiburan berupa *live music*, dan ternyata dengan adanya *live music* dapat menarik minat pelanggan, seperti halnya di *Village coffee*, BIB *Coffee*, kopi Liqa', Rumah Kawan Langsa, Edukasi kopi, dan juga di Merdeka *Rock* Cafe.

Namun saat ini merdeka rock cafe memilih untuk memberhentikan kegiatan *live music*, dikarenakan benar adanya pada tahun 2021 silam, sempat terjadi aksi penolakan diadakannya *live music* oleh pihak keagamaan Kota Langsa. Dan hal ini menciptakan traumatik pada pemilik cafe untuk kembali meminta izin diadakannya *live music*. Hingga saat ini merdeka rock cafe hanya menyajikan suasana tanpa hiburan, suasa tenang dan nyaman. Hal ini diungkapkan oleh Rahmat selaku Manager Merdeka Rock Cafe.[11]

Nadya selaku manager BIB *Coffee* juga mengungkapkan bahwa:

Live music ini cukup menarik perhatian, karena dengan diadakannya *live music* menjadi ajang pertemuan para musisi di Kota Langsa, dan menciptakan ruang hangat untuk interaksi sosial dan wadah untuk pengembangan bakat para masyarakat Kota Langsa.[12]

Peneliti melihat bahwa penyajian musik musik yang ditampilkan saat *live music* pun sangat bervariatif, mulai dari genre pop, jazz, klasik hingga religi. Namun untuk penyajian lagu religi hanya ditampilkan saat bulan ramadhan dan hari raya idul fitri atau hari raya idul adha.

Setelah beberapa *coffee shop* peneliti kunjungi hanya ada satu *coffee shop* yang menerapkan penyajian lagu religi pada hari hari biasa, yaitu Rumah Kawan Langsa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Abdul selaku manager Rumah Kawan Langsa, Beliau mengemukakan bahwa :

---

[11] Wawancara dengan Sdra. Rahmat, *Manager Merdeka Rock Cafe*, Kota Langsa, pada tanggal 24 Juli 2025.

[12] Wawancara dengan Sdri. Nadia, *Manager Bib Coffee*, dilakukan di BIB Coffee, Kota Langsa, pada tanggal 28 juli 2025.

Untuk Lagu lagu yang ditampilkan biasanya kami meriset terlebih dahulu dengan melihat target pasar, kebetulan pengunjung Rumah kawan Langsa, banyak dari kalangan anak anak milenial dan para orang tua yang baru memiliki baby, Respon mereka terhadap penyajian lagu religi juga baik, sejauh ini tidak terdapat respon negatif.[13]

Diantara banyaknya pilihan strategi *marketing*, para pelaku usaha di 6 *coffee shop* yang peneliti datangi memilih untuk menggunakan *live music* karena strategi ini merupakan strategi yang unik, yang jarang diberlakukan di *coffee shop* lainnya. Mengingat masyarakat Kota Langsa sebahagian besarnya ialah pecinta seni, maka pelaku usaha pun mengembangkan ide nya untuk memperoleh pengalaman yang berbeda, dan untuk menarik minat konsumen agar beramai ramai mengunjungi *coffee shop* tersebut.

C. Implementasi Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 Tentang Seni Budaya dan Hiburan Lainnya.

1. Pandangan Pelaku Usaha terhadap Fatwa MPU Aceh No. 12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya dan Hiburan Lainnya.

Berdasarkan fatwa yang penulis lampirkan, Manager dan owner *coffee shop* memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 yang membatasi hiburan berupa *live music* khususnya pada poin kesatu no. 3 dan no. 11 yang berisi tentang pembatasan *live music* menggunakan alat musik dan pelarangan penonton bercampur antara yang bukan mahram. Ada yang melihat fatwa tersebut dengan sudut pandang yang positif, ada juga yang beranggapan fatwa tersebut mempengaruhi minat pengunjung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak gilang, selaku owner dari edukasi kopi, beliau mengemukakan bahwa :

[13] Abdul, *Manager Rumah Kawan Kota Langsa*, Wawancara Pribadi, Langsa, 27 Juli 2025.

Menurut pandangan saya, dengan adanya fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013, dapat menjadi penopang berjalannya syariat Islam dengan baik, Namun kembali lagi ke personal masing masing, kita tidak bisa menjudge orang yang datang untuk berbuat hal yang berbau maksiat.[14]

Peneliti melihat bahwa *coffee shop* ini telah memfasilitasi pencahayaan yang cukup terang, sehingga sangat kecil kemungkinan ada pengunjung yang datang untuk melakukan hal yang tidak senonoh. Dan juga *coffee shop* ini telah melakukan upaya untuk menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan dengan close sebelum jam 12 malam, yang pada umumnya orang orang akan berani melakukan hal diluar nalar ketika jam 12 keatas, maka kami sudah mengupayakan agar hal itu tidak terjadi.

Beliau juga memberikan pandangan terkait Fatwa MPU No.12 Tahun 2013 pada poin kesatu No. 13, tentang pembatasan alat musik, beliau mengungkapkan bahwa : Terkait himbauan tersebut, pada dasarnya seni itu sifatnya luas dan tidak bisa dibatasi, karena manusia ini tidak bisa terlepas dari seni. Apabila seni dibatasi maka masyarakat tidak bisa mengeksplor lebih jauh bakat dan hobinya. Yang terpenting ialah musik yang disajikan tidak terlalu hura hura sehingga tidak mengganggu kenyamanan orang sekitar.[15]

Beberapa pelaku usaha lainnya, seperti manager Village *coffee* juga mengungkapkan pandangan terhadap fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013, pada poin kesatu, No.7 yang berisi tentang "Penyair dan Penyanyi tidak bergabung/bercampur laki laki dan perempuan yang bukan mahram." Beliau mengungkapkan bahwa :

Untuk pemisahan gender antara laki laki dan perempuan, sejauh ini belum pernah di lakukan, karena pihak *coffee shop* mengutamakan kenyamanan para konsumen. Musik yang dihadirkan di *coffee shop* ini hanyalah pengiring aktivitas bisnis, bukan event utama. Dan sejauh ini belum pernah terjadi hal hal yang tidak senonoh.[16]

Namun berbeda hal nya dengan pandangan beberapa *coffee shop* lainnya, seperti *coffee shop* pada BIB Coffee, dan Rumah kawan Langsa. Mereka

[14]Gilang, *Owner coffeeshop Edukasi Kopi*, wawancara pribadi, Langsa, 25 Juli 2025.
[6] Ibid.
[7] Yogi, *Manager Village Coffee Kota Langsa*, wawancara pribadi. 28 Juli 2025, Kota Langsa.

menyimpulkan untuk fatwa MPU pada poin kesatu no.3 akan diterapkan dibeberapa *coffee shop* yang disebutkan sebelumnya,

Menurut pandangan mereka penyajian lagu religi menjadi ciri khas nya Aceh khususnya kota Langsa, bukan berarti tidak menampilkan lagu lagu selain bergenre Islami, tetapi mereka memadukan antara lagu pop, religi dan juga lagu lagu modern lainnya. Ketika mereka menampilkan *live music*, ternyata mendapatkan respon yang baik dari para pengunjung, ditambah lagi mayoritas pengunjung *coffee shop* ini adalah keluarga kecil, dan gen z dari kalangan remaja.

No.	**Poin Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013**	**Kondisi di Lapangan *(Coffee Shop*)**	**Alasan Tidak dapat dijalankan**
1	Larangan Menggabungkan antara Laki – Laki dan Perempuan dalam kegiatan hiburan (pemisahan gender).	Seluruh *coffee shop* belum menerapkan pemisahan antara laki laki dan perempuan, baik bagi pengunjung atau penyanyi.	*Coffee shop* lebih mengedepankan kenyamanan konsumen dan dianggap tidak sesuai dengan konsep tempat *modern* yang terbuka.
2	Anjuran menyelenggarakan hiburan bernilai dakwah dan budaya Islami	Hanya sebagian *coffee shop* yang mengadakan akustik religi, dan hanya diadakan dibeberapa waktu tertentu.	Kurangnya peminat, dan dianggap sebagai kreativitas yang dibatasi.
3	Syair dan nyanyian tidak disertai dengan alat-alat musik yang diharamkan seperti bass, piano, biola, seruling, gitar dan sejenisnya.	Seluruh *Coffee shop* masih menggunakan alat musik berupa gitar pada pertunjukan *live acoustic*.	Menggunakan gitar lebih ekonomis, sehingga pelaku usaha tidak perlu membayar banyak personel.dan juga mereka berpandangan gitar masih bisa ditoleransi secara keagamaan karena musik yang disajikan tidaklah bersifat hura-hura.

Tabel 3. Poin Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 yang Belum Dapat Dijalankan Secara Optimal.

2. Dampak adanya Fatwa MPU Terhadap Pendapatan *Coffee shop* Kota Langsa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya relasi antara diterbitkannya fatwa MPU Aceh dan penurunan aktivitas seni serta pendapatan di *coffee shop*. Seperti halnya yang terjadi di Merdeka *Rock* Cafe. Berdasarkan hasil wawancara dengan saudara Rahmat, selaku manager Merdeka *Rock* Cafe Kota Langsa, beliau mengungkapkan bahwa :

> Pada tahun 2021, pernah terjadi aksi penolakan diadakannya *live music* oleh pihak keagamaan, pada saat itu kesalahan kami ialah tidak meninjau kembali apa efek samping yang dihasilkan dengan diadakannya *live music*, untuk kedepannya mungkin kami akan menerapkan konsep *live music* syariah, agar *coffee shop* ini kembali hidup seperti dulu dan menambah kesan unik dan nyaman untuk para pengunjung dengan memadukan musik musik Islami dan lagu lagu modern.[17]

Dari hasil wawancara tersebut, menunjukkan dampak yang cukup signifikan terhadap *coffee shop* tersebut, tahun 2021 adalah tahun kebangkitan setelah terjadi pandemi Covid-19, dan mestinya para pelaku usaha harus mengembangkan ide kreatifnya untuk menstabilkan perekonomian setelah mengalami penurunan omset akibat pandemi. awalnya pengunjung *coffee shop* merupakan kalangan remaja gen z namun setelah ditiadakannya *live music* pengunjung *coffee shop* tersebut kebanyakan dari kalangan gen x. Dan pengunjung pada merdeka rock tidak se ramai di tahun 2021 silam. Berdasarkan hasil wawancara kepada salah satu konsumen *coffee shop*, khalil mengungkapkan bahwa :

> Untuk *live music* saya sangat merasa terhibur, karena disaat saya sedang banyak pikiran salah satunya tempat yang saya pilih untuk nongkrong ialah merdeka *rock* caffee, namun karena sekarang sudah ditiadakan *live music*, akhirnya saya memilih untuk mengunjungi coffee shop lain yang menawarkan live music. Namun adakalanya sesekali saya juga mengunjungi merdeka Rock cafe.[18]

---

[8] Rahmat, *Manager Merdeka Rock Cafe Kota Langsa*, 24 Juli 2025, Kota Langsa.
[9] Khalil, Pengunjung Merdeka Coffee shop Kota Langsa, 30 Juli 2025, Kota Langsa.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan pengunjung terhadap fatwa MPU beragam, sebagian menilai positif karena menjaga nilai-nilai Islam, sementara sebagian lainnya memiliki pandangan yang berbeda, mereka menganggap pembatasan tersebut dapat membatasi kreativitas seni. dengan ditiadakannya *live music* dapat mengurangi minat pengunjung pada merdeka *coffee* rock, dan menimbulkan traumatic pada pemilik cafe saat akan kembali meminta izin untuk mengadakan *live music*.

Jikalau ditinjau dari sudut pandang *maslahah mursalah*, pembatasan hiburan sangat baik untuk mempertimbangkan kemaslahatan syariah Islam yang ada di Aceh, khususnya Kota Langsa, sebaiknya tidak bersifat menekan atau menindas seperti melakukan demontrasi melainkan menghimbau secara edukatif.

Berdasarkan hasil wawancara di ke enam *coffee shop,* mereka mengungkapkan bahwa terjadi penurunan angka pendapatan ketika mengadakan *live music* dan ketika tidak mengadakan *live music*. Diketahui bahwa pendapatan harian rata – rata *coffee shop* di Kota Langsa sebelum menerapkan fatwa MPU Aceh mencapai sekitar 4.000.000.

Namun setelah hiburan tersebut di tiadakan sementara pendapatan *coffee shop* menurun menjadi sekitar 2.000.000/hari. Dengan demikian, terjadi penurunan pendapatan sebesar 25% setelah menerapkan fatwa tersebut.

Adanya Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya dan Hiburan Lainnya membawa dampak yang bervariasi terhadap pendapatan usaha disektor bisnis. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari ke enam *coffee shop,* masing masingnya ada yang membawa dampak baik dan ada pula yang membawa dampak kurang baik, diantaranya ialah :

Aspek Dampak	Dampak Positif	Dampak Negatif	Indikasi Terdampak
Perilaku	Tidak mengadakan *live music* di waktu ibadah	Suasana hiburan menjadi kurang ramai	Perubahan pola kegiatan hiburan
Ekonomi	Pengeluaran biaya untuk hiburan terminimalisir	Pendapatan usaha menurun	Penurunan omzet bulanan
Sosial	Suasana lebih kondusif, tidak gaduh	Sebagian pengunjung berpindah ke tempat lain	Perubahan jumlah pengunjung
Nilai Keagamaan	Meningkatnya kesadaran terhadap waktu ibadah	-	Pelaku usaha mulai menyesuaikan jadwal
Adaptasi Usaha	Munculnya Ide hiburan islami dengan konsep edukatif	Kurang diminati pengunjung umum	Usaha mulai melakukan inovasi konsep syariah.

Tabel 4. Dampak Positif dan Negatif beserta Indikasinya

3. Analisis Berdasarkan Teori *Maslahah Mursalah* dan Teori *As – Sama'*

a. Teori *Maslahah Mursalah*

Dalam teori *maslahah mursalah*, suatu kebijakan dikatakan benar apabila menghasilkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan sosial.[19] Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya & Hiburan Lainnya bertujuan untuk menjaga moralitas dan ketertiban sosial, sehingga temasuk dalam bentuk maslahah *hifz ad-din* (pemeliharaan agama) dan *hifz al-'ird* (pemeliharaan kehormatan).

Namun jika ditinjau dari segi ekonomi, fatwa ini menimbulkan *mafsadah* (kerugian) bagi sebagian pelaku usaha. Seperti Pemisahan Gender di *coffee shop* sebaiknya dilakukan secara bertahap dan edukatif. Oleh karena itu, dalam konteks

[19] Abu Ishaq al-Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), Juz II, h. 12.

maslahah mursalah, kebijakan seperti ini perlu disesuaikan secara proporsional, agar tidak menghambat keberlangsungan ekonomi masyarakat.[20]

Jika dua kemaslahatan bertentangan, maka harap memprioritaskan kemaslahatan yang lebih besar manfaat bagi umat secara umum. Dengan demikian, penerapan fatwa tersebut dapat dikategorikan sebagai maslahah mursalah yang penerapannya membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Bukan dibatalkan, melainkan disempurnakan agar kemaslahatannya lebih luas dan tidak menimbulkan mudharat baru bagi pelaku usaha, dan tercapai keseimbangan antara moralitas dan ekonomi masyarakat.

b. Teori *As-Sama'*

Teori *as-sama'* dalam hukum islam menjelaskan bahwa hiburan dan nyanyian diperbolehkan selama tidak mengandung unsur maksiat, tidak melalaikan ibadah, dan dilakukan dalam batas etika Islam.[21] Dalam konteks ini, pembatasan hiburan oleh MPU Aceh sejalan dengan prinsip *as-sama'*, yakni menjaga agar hiburan tidak berubah menjadi kemaksiatan atau mengganggu ketertiban ibadah.

Namun penerapan fatwa harus difokuskan pada niat dan konteks hiburan itu sendiri. Jika hiburan dilakukan untuk tujuan positif seperti promosi usaha *coffee shop*, edukasi, atau relaksasi yang sehat, maka hal itu masih dibolehkan atau dihukumkan *mubah*(boleh).[22] Oleh karena itu, penerapan fatwa seharusnya tidak hanya bersifat pelarangan, tetapi juga pengaturan yang bijak.

[20] Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Juz II, h.818.
[21] Abu Hamid al-Ghazali, Ihya 'Ulum al-Din (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 2002), Juz II, h.271.
[22] Yusuf al-Qaradhawi, Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), h.285.

c. Analisis Kritis terhadap Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 Berdasarkan Teori *Maslahah Mursalah* dan Teori *As-Sama'*

No.	Isi Poin Fatwa MPU Aceh	Pertimbangan Hukum dan Reformulasi yang disarankan
1	**Larangan total terhadap hiburan yang menampilkan alat musik tertentu (Gitar atau drum)**	Jika musik digunakan untuk tujuan positif seperti mempererat tali silaturrahmi dan menarik pelanggan tanpa maksiat, maka hukumnya boleh(mubah) menurut *maslahah mursalah*. Reformulasi : " Penggunaan alat musik diperbolehkan selama tidak menimbulkan suasana maksiat dan disertai lirik atau tema yang positif."
2	**Larangan mutlak terhadap campur baur (*ikhtilat*) antara laki-laki dan perempuan ketika pertunjukan seni berlangsung**	Dalam konteks *maslahah mursalah*, penerapan aturan harus melihat *'urf* (kebiasaan masyarakat) dan tingkat kemaslahatan yang dicapai. Reformulasi : " Penyelenggaraan hiburan diharapkan menjaga adab pergaulan dengan menyediakan area tempat duduk yang sopan dan tidak berdekatan dengan lawan jenis."
3	**Kewajiban menampilkan hiburan bernilai dakwah atau islami**	Fatwa sebaiknya bersifat anjuran moral, bukan kewajiban mutlak. Pelaku usaha dapat di edukatif secara bertahap. Reformulasi : "Hiburan musik diperbolehkan selama tidak melalaikan kewajiban agama, tidak mengandung maksiat, dan menjaga adab islami."

Tabel 5. Poin Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 yang harus ditinjau kembali.

4. Solusi Terhadap Penerapan Tata Tertib Pemisahan Gender di *Coffee Shop* Kota Langsa

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis lapangan, penerapan pemisahan gender di *coffee shop* Kota Langsa agak sulit diterapkan karena menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan ruang, budaya masyarakat, dan orientasi ekonomi. Namun dalam perspektif *maslahah mursalah*, setiap kebijakan syariah sebaiknya diarahkan bukan untuk membebani masyarakat, melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan secara bertahap dan realistis.

Ada beberapa solusi adaptif yang dapat diterapkan agar prinsip pemisahan gender tetap berjalan tanpa menghambat aktivitas ekonomi masyarakat, diantaranya ialah:

a. Mengklasifikasikan area duduk berdasarkan kelompok pengunjung. Misalnya, menyediakan area khusus keluarga, area umum (campuran terbatas) dengan membuat jarak antara meja laki – laki dan perempuan dengan menempelkan kertas panduan di dinding. Langkah ini dapat diterapkan untuk menjaga adab sosial tanpa menutup total akses bagi semua kalangan.
b. Menetapkan aturan duduk sopan dan berpakaian sopan. Hal ini dapat dilakukan dengan meletakkan Poster yang bertuliskan tata tertib adab berperilaku di area hiburan sehingga tidak melanggar batasan-batasan Islami.
c. Mengatur posisi panggung dan jarak penyanyi dari pengunjung., Panggung musik sebaiknya tidak terlalu dekat dengan area duduk, tertama jika penyanyi nya adalah perempuan.

d. Menyesuaikan pencahayaan dan tata ruang yang mendukung. Misalnya dengan penataan meja yang tidak terlalu berdekatan dan pencahayaan yang sopan (tidak redup seperti di tempat hiburan malam).

Ada pula beberapa solusi sosial dan edukatif yang dapat diterapkan oleh beberapa pihak tertentu, diantaranya ialah:

a. Sosialisasi bertahap oleh MPU kepada pelaku usaha dan masyarakat. Karena edukasi yang baik akan membangun kesadaran moral tanpa memunculkan penolakan.
b. Melibatkan tokoh agama dan komunitas muda. Kegiatan keagamaan seperti *acoustic religi* atau kajian santai dapat menjadi sarana hiburan yang islami dan di upayakan agar terlihat menarik bagi para gen-z.
c. Pemberian insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan tata tertib syariah. Pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan atau keringanan izin usaha bagi *coffee shop* yang menjalankan ketentuan sesuai fatwa MPU.
d. Pendekatan kolaboratif antara MPU, Pemkot, dan pelaku usaha. Regulasi keagamaan akan lebih fleksibel jika melibatkan semua pihak, hal ini akan menghasilkan kebijakam yang diterima oleh semua pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. *Coffee shop* di Kota Langsa belum sepenuhnya mengikuti himbauan dari Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya dan Hiburan, karena beberapa hal yang kurang kondusif.
2. Dampak positif yang dihasilkan dengan adanya Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 tentang Seni Budaya & Hiburan Lainnya ialah terlihat dari meningkatnya kesadaran pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan hiburan pada waktu shalat, serta adanya upaya menampilkan hiburan yang lebih sopan. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dengan adanya fatwa tersebut ialah mendorong suatu pihak untuk mendemostrasikan pemberhentian *live music,* sehingga berakibat pada penurunan pendapatan sebuah *coffee shop* ketika *live music* harus diberhentikan.
3. Dalam perspektif hukum Islam, yaitu teori *maslahah mursalah,* penerapan fatwa seharusnya mempertimbangkan kemaslahatan yang seimbang antara nilai keagamaan dan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat. Begitupun dalam teori *as-sama'* mengungkapkan bahwa hiburan dan musik pada dasarnya diperbolehkan selama tidak mengandung unsur maksiat, tidak melalaikan kewajiban agama, serta disajikan dalam batas moralitas islam. Berdasarkan kedua teori

tersebut, Fatwa MPU Aceh No.12 Tahun 2013 tidak harus diubah secara prinsipil, namun diperlukan reformulasi pada aspek implementatif. Poin-poin seperti larangan mutlak alat musik, campur baur gender, dan hiburan malam harap kembali dipertimbangkan dengan pendekatan *maslahah mursalah*, agar fatwa bersifat edukatif dan solutif, dan tidak memunculkan kemudharatan bagi ekonomi masyarakat.

B. Saran

Adapun beberapa saran terhadap penelitian yang penulis lakukan, diantaranya ialah :

1. Diharapkan penelitian ini dapat diteliti lebih lanjut khususnya terkait hiburan yang diberlakukan di Aceh khususnya kota Langsa, seperti hiburan bioskop syariah dan dijadikan bahan kajian bagi pembaca.
2. Diharapkan kepada seluruh pelaku usaha dibidang *coffee shop* Kota Langsa untuk pelan pelan menerapkan konsep nongkrong syariah, bukan berarti lagu modern lainnya dihilangkan tetapi dipadukan. Hal ini membutuhkan adaptasi yang mendalam terhadap pengunjung, namun penerapan ini dapat memunculkan ciri khas nya kota Langsa yang menerapkan konsep modern dan tetap mengedapankan syariah.
3. Diharapkan kepada Pemerintah Kota Langsa dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) serta pelaku usaha dapat menjalin kerja sama yang baik dalam meregulasi kebijakan yang harmonis antara nilai syariat dan ekonomi kreatif, seperti pemberian penghargaan atau keringanan izin usaha bagi *coffee shop* yang menerapkan tata tertib sesuai syariah.